

**Hak Waris Anak Dalam kandungan Yang Dititipkan Pada Ahli Waris Yang Telah Ditunjuk
Oleh Pewaris
(Perbandingan KUHPerduta Dengan Hukum Islam)**

***Children's Inheritance In The Womb Which is Deposited On The Beneficiary
Has Been Designated by The Testator
(Burgerlijk Wet Book Comparison With Islamic Law)***

Dwi Raya Nadila ,Sugijono, Dyah Ochtorina Susanti
Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ikaegif@yahoo.co.id

Abstrak

Peninggalan harta waris itu tidak bisa dimiliki secara mutlak oleh seorang ahli waris tertentu melainkan berdasarkan kepada kedudukannya masing-masing. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengenai waris diatur dalam buku kedua tentang kebendaan yaitu dimulai dari Pasal 830. Pasal 830 KUHPerduta tersebut menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pada Pasal 889 KUHPerduta dijelaskan bahwa untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (Dua) permasalahan yaitu *pertama* penyerahan harta warisan kepada anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum waris berdasar KUHPerduta dan yang *kedua* akibat hukum bagi ahli waris yang lain apabila ada ahli waris yang masih ada di dalam kandungan menurut hukum Islam dan berdasar KUHPerduta. Penulisan ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis, juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu *Pertama*, mengetahui dan memahami tentang penyerahan harta warisan kepada anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum waris berdasar KUHPerduta. *Kedua* mengetahui dan memahami tentang akibat hukum bagi ahli waris yang lain apabila ada ahli waris yang masih ada di dalam kandungan menurut hukum Islam dan berdasar KUHPerduta. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Kesimpulan yang didapat dari penulisan ini ada 2 macam. Saran yang bisa diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan untuk menghindari timbulnya permasalahan dan juga kepada pewaris agar menuliskan wasiatnya pada surat wasiat

Kata Kunci: Hak Waris Anak, Waris Yang Dititipkan, Waris Ditunjuk Oleh Pewaris

Abstract

Heritage estate that can not be owned absolutely by a certain heir to his position but rather based on each. According to the Civil Law Act (Civil Code) of the beneficiary stipulated in the second book of the starting material of Article 830 . The Civil Code Article 830 explains that the inheritance only takes place because of the death . On Article 889 Civil Code explained that to be able to enjoy something of a will , a person must have been there , when the passing of the dead. Formulation of the problem in this paper consists of 2 (two) problems of the first delivery of the estate to the children who are still in the womb according to Islamic law and inheritance laws based on both the Civil Code and the legal consequences for other heirs if no heirs are still in content according to Islamic law and based on the Civil Code. Writing of this consists of a general purpose , namely to fulfill and complete one academic requirements , also achieving a law degree at the University of Jember and specific purpose of the First , know and understand about the delivery of the estate to the children who are still in the womb according to Islamic law and inheritance law based on the Civil Code . Both know and understand about the legal consequences for other heirs if no heirs are still in the womb according to Islamic law and based on the Civil Code . This type of research used in this thesis is the Juridical Normatif . Conclusion of this there are 2 kinds . Advice that can be given to the beneficiary concerned to avoid any problems and also to the heir in order to write his will in the will

PENDAHULUAN

Pada kehidupan jaman moderen manusia tidak terlepas dari masalah didalam pemenuhan kebutuhan salah satunya adalah permasalahan keluarga, salah satunya adalah

Masalah harta pusaka, biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan

kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh yang lain dianggap tidak adil. ¹'Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Saat ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan dengan cara yang legal. Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan seluruh kerabat *nasabnya*, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Dalam KUHPerdara, syarat-syarat kewarisan tersebut dijelaskan pada Pasal 836 dan Pasal 899 KUHPerdara. Pada Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dijelaskan supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluag. Pada Pasal 889 KUHPerdara dijelaskan bahwa untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si pewaris meninggal dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN YANG DITITIPKAN PADA AHLI WARIS YANG TELAH DITUNJUK OLEH PEWARIS". dan karya tulis ini memiliki Rumusan Masalah : Bagaimana penyerahan harta warisan kepada anak yang masih dalam kandungan menurut Hukum Islam dan hukum waris berdasar KUHPerdara. Apa akibat hukum bagi ahli waris yang lain apabila ada ahli waris yang masih ada di dalam kandungan menurut Hukum Islam dan berdasar KUHPerdara. Dan juga memiliki 2 (dua) macam, Tujuan Umum : Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Hukum ujuan Khusus : Mengetahui dan memahami tentang penyerahan harta warisan kepada anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum waris berdasar KUHPerdara, Mengetahui dan memahami tentang akibat hukum bagi ahli waris yang lain apabila ada ahli waris yang masih ada di dalam kandungan menurut hukum Islam dan berdasar KUHPerdara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisis bahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (Legal Research). Pada skripsi yang akan

disusun ini penulis menggunakan beberapa pendekatan: Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan Hukum terbagi tiga ; Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Sekunder, Bahan Non Hukum dan juga Analisa Bahan Hukum. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²

Tujuan penelitian bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atas suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

3.1 Penyerahan Harta Warisan Kepada Anak yang Masih Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Hukum Waris Berdasar KUHPerdara.

Penyelesaian hak – hak dan kewajiban – kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur di dalam hukum waris. Hukum Waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum ada keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya – tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan. Ketiga sistem keturunan dengan sifat – sifat kekeluargaannya yang unik serta sudah sedemikian populer disebabkan segi – segi perbedaannya amat mencolok:

1. Sistem Patrilineal atau Sifat Kebapaan Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki – laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 4.

² G.W. Paton, *Text-Of Juriprudence*, hlm. 42.

masyarakat – masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.

2. Sistem Matrilineal atau Sifat Keibuan. Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuannya. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.
3. Sistem Bilateral atau Parental atau Sifat Kebapak – ibuan. Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah.

Melengkapi pluralisme sistem hukum waris adat yang diakibatkan beraneka ragamnya masyarakat adat Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris yang disebut terakhir itu memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah Hukum Waris Islam yang berdasar dan bersumber pada Kitab Suci Al Qur'an dan Hukum Waris Barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Bulgerlijk Wetboek*).³ Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris"⁴ Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam BW meliputi "seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang". Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga "kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris". Demikian pula dalam hukum adat, pembagian harta waris tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada ahli waris tidak harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Hazairin berpendapat bahwa menurut Al-Qur'an mengemukakan bahwa "sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral".⁵ Hazairin juga mengemukakan beberapa hal baru

yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

- a) Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris diluar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris meninggal dunia tanpa keturunan; mati punah.
- b) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
- c) Bahwa suami-isteri saling mewaris; Artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya. Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki ataupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an yaitu:
 - a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (QS. An-Nisaa: 7, 11, 12, 33 dan 176).
 - b. Hubungan semenda atau pernikahan.
 - c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al-Ahzab: 6).
 - d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al-anfaal: 75)

Pada hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya Pasal 833). Ahli waris menempati kedudukan si pewaris dalam hal harta kekayaan atau "*saisine*" (ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu, contohnya disebut (Pasal 833 (1)). Hak yang diperoleh secara mewaris disebut dengan "*algement titel*" (titel umum). Jadi, tidak perlu dengan "*levering*" (perpindahan hak antara pihak yang satu kepada pihak yang lain).

Ahli waris harus sudah terlahir disaat meninggalnya si peninggal warisan. Ketentuan tersebut di atas ditetapkan bagi ahli waris tanpa testamen pada pasal 836 BW serta bagi ahli waris dengan testamen pada pasal 899 ayat 1 BW yang berbunyi: Menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan. Pengertian tentang sudah terlahir ini tidak

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 7.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage), hlm. 8.

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tintamas, TT), hlm. 14-15.

hanya berarti “sudah dilahirkan” saja, akan tetapi juga berarti bayi yang masih dalam kandungan ibunya, karena kedua pasal tersebut menunjukkan pada pasal 2 BW yang berbunyi:

- (1) Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir, jika kepentingan si anak tersebut menuntutnya.
- (2) Jika disaat kemudian anak tersebut dilahirkan dalam keadaan telah meninggal, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada.

Sistem Perhitungannya dalam hukum islam:

1. Mempresentasikan pembagian tentang anak laki-laki, maka para ashabul furudh yang tidak terhijab dengan keberadaannya dapat mengambil saham yang telah di tentukan tanpa menunggu kelahirannya.
2. Apabila bayi yang terlahir seorang perempuan maka bayi tersebut hanya mengambil bagiannya hanya sebagai seorang anak perempuan, lalu harta elebihnya diberikan kepada yang berhak, baik secara ulang perhitungan atau cara lainnya sesuai dengan aturan waris seperti seorang anak perempuan yang terlahir tidak dapat menghija saudara laki-laki kandung pewaris, sebaliknya jika seorang laki-laki akan dapat menghijab saudara tersebut.
3. Kematian bayi dalam kandungan berakibat tidak memperoleh hak waris baginya, maka harta taksiran yang telah diperhitungkan untuknya diberikan kepada yang berhak sesuai dengan aturan hukum waris.

Dalam masalah ini, pembagian sebenarnya ditangguhkan sampai bayi dilahirkan. semacam ini, memberi motivasi kepada para ahli fiqh untuk menyusun hukum secara khusus bagi anak yang ada dalam kandungan, yakni harta pusaka dibagi secara bertahap, sedapat mungkin berhati-hati demi kemaslahatan anak yang berada dalam kandungan.

Tabel 1

Persamaan Penyerahan Warisan Anak Dalam Kandungan Antara KUHPerduta dengan Hukum Islam

KUHPerduta	Hukum Islam
Dalam pasal 2 BW dikatakan bahwa: Jika disaat kemudian anak tersebut dilahirkan dalam keadaan telah meninggal dunia, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada.	Apabila ketika lahir keadaannya sudah mati, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Saat telah disediakan baginya sejumlah harta warisan maka itu hendaknya dikembalikan kepada ahli waris lainnya.
Ahli waris dalam kandungan yang masuk kriteria dapat memperoleh warisan adalah: para ahli waris harus sudah terlahir di saat meninggalnya si pewaris. (Pengertian sudah terlahir ini berarti bayi yang sudah ada dalam kandungan ibunya ketika pewaris	Ahli waris dalam kandungan yang masuk kriteria dapat memperoleh warisan adalah: Dapat diyakini bahwa anak itu telah ada dalam kandungan ibunya, pada saat si pewaris meninggal dunia. (Bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan

meninggal dunia)	hidup, sebab hanya orang yang hidup yang berhak mendapatkan warisan.
------------------	--

Sumber: Oemarsalim, diolah. 2013.

Tabel 2
Perbedaan Penyerahan Warisan Anak Dalam Kandungan Antara KUHPerduta dengan Hukum Islam

KUHPerduta	Hukum Islam
Dalam pasal 2 BW dikatakan bahwa: Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir, jika kepentingan si anak tersebut menuntutnya.	Penyerahan warisan kepada anak yang didalam kandungan dilakukan ketika si anak tersebut telah lahir dan diketahui jenis kelaminnya.

Sumber: M.Isa Arief.H, diolah. 2013

Hak dari ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris (Pasal 834). Hak untuk menuntut ini disebut *heridatis petitio*. (misal menuntut hak waris ketika seorang anak tidak diberi harta waris oleh ahli waris yang lain)

Terkait hal mewaris dibedakan menjadi;⁶

1. Mewarisi langsung;
2. Mewarisi tidak langsung (dengan cara pengganti).

Mewarisi langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*). Mewaris tidak langsung/mewaris karena penggantian (*bij plaatsverulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Sistem hukum kewarisan menurut Islam, pada dasarnya menganut asas kekerabatan dan keutamaan. Terkait itu, para ahli waris yang berhak ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan orang yang meninggal dunia, disamping itu, mereka juga orang yang sangat erat hubungannya dengan si mayit, seperti suami dan istri serta orang yang memerdekakan. Tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mati, dan ada yang lebih jauh, sesuai urutan kerabatnya masing-masing. Menurut hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Keluarga dekat yang kemudian mereka akan mendapatkan bagian “*furudhul muqaddarah*” atau “*furudhul ashabah*”.
2. Keluarga yang jauh : yang baginya masih diperselisihkan. Keluarga yang jauh disebut “*dzawil arham*”. Para ahli waris yang berhak menjadi pewaris harta benda muwarris berjumlah 25 orang: 15 orang laki-laki dan 10 perempuan. Guna penyerahan harta warisan kepada anak yang didalam kandungan dapat diserahkan ke ibu ataupun diserahkan ke wali apabila orang tua yang bersangkutan tidak ada maka akan diwakilkan kepada walinya. Ahli

⁶ <http://tidakdijual.com/content/hukum-waris> (hukum waris) di akses pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013, pukul 15.00 WIB

waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan serta ahli waris dalam kasus – kasus tertentu adalah sebagai berikut:⁷

1. Anak yang masih dalam kandungan;
2. Orang yang hilang (*mafqud*);
3. Orang yang mati serentak ;
4. Orang yang tertawan (*asir*);
5. *Khuntasa*;
6. *Dzawul Arham*.

Berdasar persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewarisi seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, sebab seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan atau masih kabur apakah ia (anak yang dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, selain itu jug belum dapat dipastikan apakah ia (bayi yang dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki – laki atau berjenis kelamin perempuan sedangkan kedua hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan jenis kelamin laki – laki atau perempuan) sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam menentukan porsinya.

Kondisi ini dapat diatasi dengan cara mengadakan pembagian sementara, dan sesudah anak yang didalam kandungan tersebut lahir (dengan sendirinya dapat pula diketahui apakah anak tersebut dalam keadaan hidup atau mati dan apakah ia berjenis kelamin laki – laki atau perempuan) barulah diadakan pembagian yang sebenarnya.

Jumhur Ulama mensyaratkan bayi itu dilahirkan dalam keadaan hidup. Sebab dikala ia masih dalam kandungan, walaupun sudah dianggap hidup, namun bukan hidup yang sebenarnya (di alam dunia).⁸ Persyaratan ini berdasarkan hadist Rasul : “apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka ia diberi warisan.” Terkait demikian apabila ketika lahir keadaannya sudah mati, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Saat telah disediakan baginya sejumlah harta warisan, maka harta itu hendaknya dikembalikan kepada ahli waris lainnya. Seorang anak yang lahir dapat dihubungkan keturunannya (nasabnya) kepada ayahnya apabila ia lahir dalam masa kandungan. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa masa-masa kandungan terpanjang sampai melahirkan adalah dua tahun, sedangkan menurut Imam al-Laits, sampai tiga tahun, menurut Imam Malik, lima tahun dan menurut Muhammad ibn Abdul Hakam adalah satu tahun. Saat ini penentuan kehamilan ada pada keputusan hakim berdasarkan kepada keterangan dari ahlinya, yaitu dokter. Menyangkut kewarisan anak yang masih ada dalam kandungan ini harus dipenuhi dua persyaratan, yaitu

1. Dapat diyakini bahwa anak itu telah ada dalam kandungan ibunya, pada saat si pewaris meninggal dunia.
2. Bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup, sebab hanya orang (ahli waris) yang hidup (pada saat kematian si pewaris) yang berhak untuk mendapat harta warisan.

Menyangkut kemungkinan pendapatan/bagian anak yang masih ada dalam kandungan ibunya ada beberapa kemungkinan,⁹ yaitu :

1. Tidak menerima warisan sama sekali, baik ia sebagai anak laki-laki atau perempuan. Misalnya seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri, ayah, dan seorang ibu yang sedang hamil (anak dari suaminya yang kedua). berdasar hal seperti ini anak yang masih ada dalam kandungan ibunya tersebut tidak perlu dihiraukan, sebab walaupun dia ahli waris (baik laki-laki ataupun perempuan) keberadaannya sebagai ahli waris terdinding oleh ayah si mayit.
2. Hanya mewaris dengan salah satu dari 2 (dua) kemungkinan, yaitu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, dan tidak mewarisi dengan kemungkinan yang lainnya. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri, saudara bapak kandung (paman), dan seorang istri dari saudara kandung yang sedang hamil.

Terkait kondisi seperti ini istri diberi bagian $\frac{1}{4}$, sedangkan sisanya yang $\frac{1}{4}$ ditangguhkan pembagiannya sampai bayi tersebut lahir. Apabila bayi yang lahir tersebut laki-laki maka dia mendapat bagian dari harta warisan tersebut dan ia lebih utama (mendinding) paman, dan apabila anak yang lahir tersebut perempuan, maka pamanlah yang berhak, sebab anak perempuan dari saudara laki-laki kandung bukan ahli waris.

3. Dapat mewarisi dengan segala kemungkinan, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ayah, dan ibu.
4. Dapat mewarisi, dan tidak pula berbeda jumlah bagiannya, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya seorang mati meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan seorang ibu yang sedang hamil dari suami yang bukan ayah si meninggal, kalau ia lahir statusnya hanya sebagai saudara seibu, apabila saudara seibu, bagian laki-laki dan perempuan sama besarnya.
5. Tidak bersama ahli waris yang pokok, atau bersama dengan ahli waris yang terdinding olehnya. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan menantu (istri dan anaknya) yang sedang hamil dan saudara seibu.

Adapun cara pembagian harta warisan anak dalam kandungan ada dua macam,¹⁰ yaitu :

- a. Dengan menunggu setelah bayi lahir. Hal ini akan lebih memudahkan untuk menentukan status anak tersebut dan bagiannya.
- b. Apabila para ahli waris menginginkan agar pembagi harta warisan dibagi segera, maka harta warisan bisa dibagi dengan memperhitungkan bagian yang lebih menguntungkan baginya, antara laki-laki dan perempuan. Bagian anak tersebut disimpan/ditahan sementara anak tersebut belum lahir. Apabila pada saat kelahiran kenyataannya berbeda dengan perkiraan, maka harta

⁷ Amin Husein Nasution, *Op.Cit.* hlm, 101

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 149.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64

¹⁰ Amin Husein Nasution, *Op.Cit.* hlm. 183

warisan dapat dibagi ulang. Terkait itu, perlu ada jaminan bahwa ahli waris yang telah menerima itu, rela mengembalikan warisan yang menjadi hak bayi, kalau hak bayi itu nanti berbeda dengan perkiraan semula. Kalau tidak ada jaminan untuk itu, maka pembagian warisan ditangguhkan sampai lahir kandungan.

Apabila terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Balai Harta Peninggalan dalam tugasnya mengurus harta warisan yang tak terurus¹¹ meliputi:

- a. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang;
- b. Wajib membereskan warisan, dalam arti menagih piutang-piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris. Apabila diminta oleh pihak yang berwajib, Balai Harta Peninggalan juga wajib memberikan pertanggung jawaban;
- c. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggung jawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik negara. Pembagian atau pemisahan harta dapat diuraikan sebagai: "Setiap perbuatan hukum di mana semua rekan peserta dalam pembagian, baik secara pribadi, maupun melalui seorang wakil, ikut serta dan atas kekuatan peristiwa seorang atau lebih dari mereka, dengan mengecualikan rekan peserta pembagian selebihnya, memperoleh sesuatu atau lebih dari barang-barang yang termasuk persekutuan harta perkawinan. Pembagian tersebut merupakan suatu perbuatan hukum, yang terjadi karena persesuaian pernyataan-pernyataan kehendak yang erat ketergantungannya satu sama lain dari beberapa orang, dan ditujukan guna mewujudkan suatu akibat hukum antara pihak-pihak tersebut.

3.2 Akibat Hukum Bagi Ahli Waris Yang Lain Apabila Ada Ahli waris Yang Masih Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam Dan Berdasar KUHPPerdata

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia tentu segala tujuan akan menuju pada masalah warisan. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang dalam masyarakat itu.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah waris di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Bagian yang dapat dikuasai dari suatu harta peninggalan adalah bagian yang dapat dikuasai pewaris melalui hibah atau wasiat. Jika didalam suatu harta peninggalan tidak ada yang bertindak sebagai legitimaris, maka ia dapat mengatakan bahwa bagian yang dapat dikuasai tersebut mencakup seluruh harta peninggalan (Pasal 966 BW).

Pewarisan karena kematian, jenis kelamin mau pun anak sulung tidak memainkan peranannya. Undang – undang membagi ahli waris karena kematian dalam empat kelompok:

1. Keturunan dari mitrakawin;
2. Orang tua, saudara – saudara, laki –laki dan perempuan serta keturunan mereka;
3. Kakek dan nenek, ibu dan ayah kakek dan nenek serta keluarga sedarah garis lurus ke atas (para asenden);
4. Keluarga sedarah garis ke samping sampai dengan derajat karena. Jika tidak ada ahli waris dari keempat kelompok ini muncul maka harta peninggalan jatuh ke tangan negara, yang menerimanya bukan sebagai ahli waris. Orang – orang yang termasuk kelompok berikutnya tidak akan mewarisi harta peninggalan, selama masih ada orang – orang dari kelompok sebelumnya bertindak sebagai ahli waris.

Jadi, tiada pernah seorang kakek atau nenek dapat mewarisi karena kematian, bilamana pewaris meninggalkan seorang saudara laki – laki sebagai ahli waris¹². Dikaitkan dengan akibat hukum bagi ahli waris lain yang berkaitan juga dengan ahli waris anak yang ada didalam kandungan maka mengakibatkan bagian dari ahli waris lainnya akan berkurang, sampai lahirnya anak didalam kandungan tersebut. Karena dalam aturan KUHPPerdata maupun hukum islam apabila anak dalam kandungan meninggal maka ia dianggap tidak ada dan tidak mendapatkan warisan dengan kata lain bagian untuk ahli waris lainnya akan tetap. Apabila anak dalam kandungan tersebut lahir maka bagian para ahli waris akan berkurang sesuai dengan besarnya bagian anak dalam kandungan tersebut dan tergantung pada hukum apa yang digunakan KUHPPerdata atau Hukum Islam.

Syarat-syarat kewarisan dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang (ahli waris) yang pada saat si pewaris meninggal dunia jelas hidupnya. Berdasar persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewaris seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, sebab seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan/masih kabur apakah ia (anak yang dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, selain itu juga belum dapat dipastikan apakah ia (bayi yang dalam kandungan tersebut) berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan sedangkan kedua hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan) sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam penentuan porsinya.

Untuk melihat apakah anak dalam kandungan sebagai ahli waris atau tidak menurut fiqh Islam yang perlu kita rujuk pertama adalah Al Qur'an dan Sunnah sebagai sumber

¹¹ Eman Suparman, *Op.Cit.* hlm. 38

¹² Pitlo, *Hukum Waris*, (Bandung: PT.Citra Aditya Sakti, 1995), hlm. 77

utama syari'ah Islam. Dalam Al Qur'an Surat Annisa' ayat 11 disebutkan : *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan"*. Dalam ayat ini Allah hanya menjelaskan tentang perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam warisan orang tuanya. Tidak dijelaskan apakah anak yang dimaksud adalah anak yang sudah lahir atau anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu jawaban dari pertanyaan berhakkah anak yang masih dalam kandungan ibunya terhadap harta warisan atau tidak, belum kita temukan jawaban pasti dari Al Qur'an, karenanya pemahaman "anak" jika dalam Al Qur'an dikaitkan dengan kelahirannya sebagai ahli waris masih bersifat *zhanny* sehingga bisa ditafsirkan dan dikaji lebih lanjut¹³. Para Ulama sepakat bahwa batas minimal usia bayi di dalam kandungan adalah enam bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Dasarnya adalah firman Allah Swt. : *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"*. *"ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun"*.

Kedua ayat tersebut di atas, oleh Ibn 'Abbas dan diikuti dengan kesepakatan para Ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung (kehamilan) dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusunya secara sempurna membutuhkan waktu dua atau sama dengan dua puluh empat bulan. Artinya, bayi membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 30-24 bulan = 6 bulan. Terkait itu, apabila ada bayi lahir kurang dari batas waktu enam bulan dihitung dari akad nikahnya, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya. Statusnya dikategorikan sebagai anak zina. Praktis si bayi hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Berbeda dengan pendapat Ulama Syi'ah Imamiyah yang secara tegas mengatakan bahwa bayi yang lahir kurang dari enam bulan dalam kandungan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada ibunya, apalagi kepada "bapak"nya. Tenggang waktu minimal usia kandungan enam bulan tersebut dikuatkan juga oleh sebuah hadist riwayat Ibn Mas'ud, bahwa janin yang berada di dalam kandungan itu setelah berusia empat bulan dilengkaikan dengan ruh dan dalam masa dua bulan berikutnya disempurnakan bentuk (*khilqah*)nya. Terkait demikian apabila bayi lahir dalam usia enam bulan, ia sudah sempurna meskipun kurang sehat¹⁴. Adapun batas maksimal usia bayi di dalam kandungan para Ulama berbeda pendapat. Batasan ini dihitung dari putusnya perkawinan sampai dengan kelahiran anak. Usaha untuk mengetahui batas maksimal usia bayi dalam kandungan tersebut dimaksudkan untuk menentukan nasabnya kepada siapa akan dihubungkan kekerabatannya.

Adanya anak yang didalam kandungan itu maka para ahli waris yang lain akan mendapatkan jatah warisan yang berkurang, dikarenakan anak yang masih didalam kandungan masih tidak diketahui mengenai jenis kelaminnya. Hal itu mengakibatkan berapa besaran

pembagian atau bagian dari si anak yang masih didalam kandungan. Pembagian akan dilakukan sementara dengan menganggap anak yang didalam kandungannya itu adalah laki-laki, setelah nanti anak yang didalam kandungan itu lahir baru diadakan pembagian. Dapat diartikan juga bahwa dengan diakuinya bagian warisan untuk anak yang masih didalam kandungan maka memang menjadikan berkurangnya bagian untuk ahli waris yang lain.

Berdasarkan 15 pasal dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang hak seorang anak (termasuk yang masih dalam kandungan) tidak satupun yang menjelaskan tentang hak kewarisan seorang anak dari pewarisnya. Tidak adanya penjelasan hak seorang anak terhadap harta warisan dari pewarisnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang di Indonesia ini masih lalai dalam menjaga hak seseorang anak, apalagi hak kewarisan anak dalam kandungan.

Apabila seorang meninggalkan ahli waris yang masih ada di dalam kandungan, maka anak tersebut dapat menjadi ahli waris dengan ketentuan:

1. Anak tersebut telah ada (berwujud) di dalam kandungan ibunya ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.
2. Anak yang dalam kandungan itu dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal dunia tidak mendapat harta warisan dari orang yang mewariskan "Apabila anak yang lahir bersuara, maka ia berhak mendapat warisan."¹⁵

Seorang anak yang lahir dapat dihubungkan keturunannya (nasabnya) kepada ayahnya apabila ia lahir dalam masa kandungan. Ada Ulama yang menetapkan bahwa batas maksimal usia bayi dalam kandungan adalah satu tahun Qamariyah, ada yang berpendapat satu tahun Syamsiyah. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa masa-masa kandungan terpanjang sampai melahirkan adalah dua tahun, sedangkan menurut Imam al-Laits, sampai tiga tahun, menurut Imam Malik, lima tahun dan menurut Muhammad ibn Abdul Hakam adalah satu tahun¹⁶. Adapun cara pembagian harta warisan anak dalam kandungan ada dua macam, yaitu :

1. Dengan menunggu setelah bayi lahir. Hal ini akan lebih memudahkan untuk menentukan status anak tersebut dan bagiannya.
2. Apabila para ahli waris menginginkan agar pembagi harta warisan dibagi segera, maka harta warisan bisa dibagi dengan memperhitungkan bagian yang lebih menguntungkan baginya, antara laki-laki dan perempuan. Bagian anak tersebut disimpan/ditahan sementara anak tersebut belum lahir. Apabila pada saat kelahiran kenyataannya berbeda dengan perkiraan, maka harta warisan dapat dibagi ulang. Terkait itu, perlu ada jaminan bahwa ahli waris yang telah menerima itu, rela mengembalikan warisan yang menjadi hak bayi, kalau bayi itu nanti berbeda dengan perkiraan semula. Kalau tidak ada jaminan untuk itu, maka pembagian warisan ditangguhkan sampai lahir kandungan.

Kaitannya dengan keadaan sekarang, adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tanpa mengesampingkan hasil ijtihad para Ulama terdahulu,

¹³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50877107ba949/hak-warisan-anak-adopsi-menurut-hukum-barat-dan-hukum-islam>

¹⁴ Al-Jurjawy, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Kairo: Tanpa Penerbit, 1930), hlm.317

¹⁵ Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul al-salam, Juz III*, (Bandung: dahlan, t.t), hlm. 101

¹⁶ Ainur Rofiq, *Op.Cit.* hlm. 154

kiranya jasa ilmu kedokteran dapat dimanfaatkan untuk menentukan status hukum bayi yang masih ada dalam kandungan tersebut, misalnya melalui USG (Ultra Sono Graphie), test darah, dan lain-lain. Demikian juga dalam usaha menentukan jenis kelamin sebelum bayi tersebut lahir. Semua itu bertujuan untuk membantu menjelaskan hubungan kekerabatan bayi dengan orang tuanya dengan tetap mengindahkan norma-norma etika dan ketentuan agama.

Adapun kesamaran yang meliputi anak dalam kandungan (hidup atau tidak, laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar), saat ini sudah ditemukan alat untuk mengetahui kondisi anak dalam kandungan yaitu USG (*ultrasonografi*). Berdasar kemajuan USG saat ini yang bisa menampilkan gambar tiga dimensi, semakin meyakinkan kondisi kesamaran terhadap anak dalam kandungan. Namun bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan USG untuk dijadikan dasar penetapan hak kewarisan anak dalam kandungan? Dengan pemeriksaan USG kesamaran tentang keadaan anak dapat dijawab. Dengan pemeriksaan USG dapat diketahui *maujud* atau tidaknya anak, hidup atau tidak, jenis kelamin maupun tunggal atau kembarnya. Pemeriksaan USG menggunakan gelombang *ultrasonik* yang diberikan kepada janin dalam kandungan. Pantulan gelombang itu diubah menjadi gambar yang terlihat dilayar monitor. Berdasar melihat layar monitor itulah dokter mendiagnosa keadaan anak dalam kandungan. Keakuratan hasil pemeriksaan USG tergantung dari beberapa faktor : yaitu usia kandungan, posisi janin, dan kemahiran dokter yang memeriksa. Terkait itu hasil pemeriksaan USG tergantung dari dokter yang memeriksa. Dokter sendiri bisa jadi yakin dengan hasil pemeriksaannya, bisa ragu, bisa jadi tidak yakin. Terkait itu hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara kewarisan anak dalam kandungan dapat meminta atau diajukan oleh ahli waris dokter kandungan untuk didengar keterangannya dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli

Selama dokter yang mendiagnosa tentang keadaan anak dalam kandungan yakin dan keyakinannya itu dapat membawa kepada keyakinan hakim, maka hakim dapat menyelesaikan pembagian harta warisan anak dalam kandungan berdasarkan keterangan dokter itu. Kaidah Ushul Fiqh : “ *Alyaqinu fihi hukmun*”¹⁷ (yakin dapat dijadikan dasar hukum)

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan¹⁸, yaitu :

- Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-qur'an disebut *dzul faraa'idh*.
- Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*.
- Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*.

Ulama kontenporer sekelas Sayid Sabiq ketika menjelaskan syarat-syarat kewarisan telah menulis : *hayaatul waaritsi ba'da mautil muwarrits walau kaana hukman kal hamli* (hidupnya ahli waris ketika/setelah matinya pewaris, walaupun hidup secara hukum seperti anak dalam kandungan). Terkait hal ini Sayid Sabiq menerangkan ketika syarat ahli waris adalah hidup ketika pewaris meninggal, anak dalam kandungan sudah bisa dianggap

hidup walaupun itu hidup secara hukum. Terkait demikian anak dalam kandungan harus diperhitungkan sebagai ahli waris. Perlu diketahui, anak dalam kandungan sebagai ahli waris disebut juga dalam ilmu ushul fiqh *ahliyatul wujub* yang tidak sempurna, ia pantas menerima hak namun belum mampu memenuhi kewajiban. Oleh karena anak dalam kandungan itu dinyatakan orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila padanya terpenuhi rukun dan syarat kewarisan. Rukun Kewarisan adalah pewaris, ahli waris, harta warisan, sedangkan syarat kewarisan adalah meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal, dan tidak terdapat penghalang kewarisan seperti: membunuh pewaris, murtad dan budak. Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris : *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.* Kata-kata “anak laki-laki” dan “anak perempuan” tidak dirinci secara jelas, apakah yang dimaksud anak yang sudah lahir atau masih dalam kandungan. Pada penjelasan pasal inipun tidak dijumpai penjelasan masalah itu karena pasal ini dianggap cukup jelas, padahal ini menimbulkan ketidakpastian, bisa jadi yang dimaksud anak yang sudah lahir, bisa juga anak yang masih dalam kandungan. Pada pasal 186 KHI ketika menjelaskan kedudukan kewarisan anak luar nikah dirumuskan pasal sebagai berikut : “*Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*”. Kata-kata “anak yang lahir” kalau dianalogikan dengan pasal 174 ayat (1) KHI memberikan pengertian bahwa anak sebagai ahli waris adalah anak yang sudah lahir, tidak anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga kalau dianalogikan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 ketika menjelaskan anak sah ditemukan rumusan pasal sebagai berikut : “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”.

Terhadap anak dalam kandungan sebagai ahli waris terdapat dua keraguan dalam pembagian hak warisannya yaitu *maujud* (ada)-nya dan hidupnya dia ketika pewaris meninggal ditambah kesamaran kondisi anak dalam kandungan apakah laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar. Terkait keraguan itu, para ulama klasik memelihara hak anak dalam kandungan itu dengan *memauqufkan* (menunda) pembagian harta warisan sampai anak itu lahir. Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif di Indonesia kalau tidak boleh disebut “terabaikan”, sekurang-kurangnya “terlupakan”¹⁹. Padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan. Kelalaian terhadap kewarisan anak dalam kandungan akan mengakibatkan si anak akan terancam masa depannya. Terkait hal tersebut hukum positif yang ada di Indonesia KUHPerduta tidak mengaturnya secara jelas.

¹⁷ <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ANAK%20DALAM%20KANDUNGAN%20SEBAGAI%20AHLI%20WARIS.pdf>

¹⁸ Eman Suparman, *Op. Cit.* hlm. 17.

¹⁹ Ainur Rofiq, *Op. Cit.* hal.75

KESIMPULAN

1. Penyerahan harta warisan kepada anak yang masih dalam kandungan ada 2 macam yaitu diserahkan ke ibu kandung anak yang masih ada di dalam kandungan atau diserahkan ke wali apabila tidak ada yang bisa diberikan amanat atau tanggung jawab mengenai warisannya. Pada KUHPerduta dan Hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah anak yang ada di dalam kandungan tersebut harus sudah dipastikan ada pada saat pewaris meninggal dunia sehingga dapat dikatakan telah dikategorikan ada dan yang kedua adalah apabila anak tersebut terlahir dan meninggal dunia maka dia dianggap tidak ada dan warisannya tidak diberikan. Perbedaannya adalah dalam pasal 2 KUHPerduta Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir, jika kepentingan si anak tersebut menuntutnya, sedangkan Hukum Islam menurut QS. An nisa ayat 11 mengatakan warisan dapat diberikan menunggu anak tersebut lahir dan diketahui jenis kelaminnya.
2. Akibat hukum bagi ahli waris yang lain apabila ada ahli waris yang masih ada didalam kandungan ada dua akibat yaitu: *Pertama* harta waris yang harus dibagikan sesuai jumlah ahli waris yang adapun pembagiannya seperti yang diatur dalam hukum islam akan tetapi tetap harus mengetahui jenis kelamin dari anak yang masih didalam kandungan agar dapat menentukan pembagiannya itu. *Kedua*, adalah berkurangnya bagian ahli waris yang lain karena adanya bagian untuk anak yang masih ada didalam kandungan itu, sama halnya dengan akibat yang pertama anak yang ada di dalam kandungan itu harus diketahui dahulu jenis kelaminnya, bila belum diketahui maka dapat dicontohkan anak yang di dalam kandungan adalah laki-laki sedangkan pembagiannya menunggu anak tersebut lahir.

SARAN

1. Kepada ahli waris yang bersangkutan untuk menghindari timbulnya permasalahan yang terjadi hendaknya pembagiannya menunggu anak yang ada di dalam kandungan tersebut lahir, butuh kesadaran dari para pihak ahli waris yang lain untuk bersabar demi keadilan yang tercapai. Selain itu para pihak ahli waris lain juga harus sadar diri bahwa berkurangnya bagian mereka dikarenakan adanya ahli waris lain yang masih belum diketahui jenis kelaminnya.
2. Kepada pewaris agar menuliskan wasiatnya pada surat wasiat agar hal tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat karena telah dibuat dihadapan notaris. Tetapi dalam penerapannya tentu saja apa yang tertera didalam surat wasiat tersebut tidaklah boleh melanggar hak ahli waris yang lain seperti yang diatur dalam pasal 913 KUHPerduta karena kedudukan undang-undang lebih tinggi dari testament.

Ucapan Terima kasih

1. Kedua orang tua saya Ibunda Khuzianah tercinta sebagai sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakanmu, Ayahanda Misdi Soekarno yang tak kenal lelah telah membiayai hingga lulus kuliah atas dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar, serta Kakakku Erieka Yustina S.E dan adeku Syahfitri Regita yang telah mendukung dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini;
2. Dosen Pembimbing Bapak Sugijno, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti S.H.,M.Hum
3. Dosen penguji Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H serta sekretaris penguji Ibu Emi Zulaika S.H.,M.H

Daftar Pustaka

AL QURAN

BUKU

- A.Rachmad Budiono. 1999. Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amin Husein Nasution. 2010. Hukum Kewarisan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- yah Ochtorina Susanti. Diktat Mata Kuliah Hukum Waris Islam. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- Efendi Perangin. 1997. Hukum Waris. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Eman Suparman. 2011. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: PT Refika Aditama
- Fatchur Rahman. 1981. Ilmu Waris. Bandung: Al-Ma'arif
- Hazairin. 1968. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Tintamas
- Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an. Jakarta: Tintamas
- Herowati Poesoko.2010. Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- Huzaemah Tahido. Makalah: Kedudukan Anak diluar Nikah menurut Hukum Islam. Jakarta: KOWANI
- Oemarsalim. 1993. Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Peter Mahmud Marzuki.2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Pitlo. 1995. Hukum Waris. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio. 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita
- R. Subekti. 1977. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa
- Sayyid Sabiq. 1984. Fiqh al-Sunnah. Jld. III. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi
- Soerjono dan Abdurahman.2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineke Cipta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
UU. No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Perkawinan
Konvensi Hak Anak

INTERNET

<http://andriawanferi.blogspot.com/2012/03/hak-waris-anak-dalam-kandungan.html>
<http://tidakdijual.com/content/hukum-warishttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50877107ba949/hak-waris-anak-adopsi-menurut-hukum-barat-dan-hukum-islam>
<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ANAK%20DALAM%20KANDUNGAN%20SEBAGAT%20AHLI%20WARIS.pdf>

